



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Alamat : Kantor Gabungan Dinas-Dinas Jalan Persatuan Raya Nomor 116 Kabupaten Sinjai
Provinsi Sulawesi Selatan Telp./Fax. (0482) 21069 / 22450 Kode Pos. 92612

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SINJAI NOMOR 02.a TAHUN 2018

TENTANG

KODE ETIK PETUGAS PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SINJAI

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SINJAI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 49 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan kepada masyarakat, maka petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu wajib menerapkan etika pelayanan yang merupakan sikap aparatur penyelenggara dalam pelaksanaan pelayanan perizinan dan non perizinan kepada masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sinjai tentang Kode Etik Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sinjai;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
15. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 45);

16. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 93);
17. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penanaman Modal Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 97);
18. Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 71);
19. Peraturan Bupati Sinjai Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sinjai (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2017 Nomor 27);
20. Peraturan Bupati Sinjai Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Sinjai (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2017 Nomor 28);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Kode Etik Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sinjai.
- KEDUA : Kode Etik Petugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU meliputi :
- a. Disiplin;
 - b. Cepat;
 - c. Tegas;
 - d. Sopan;
 - e. Ramah dan Simpatik;
 - f. Adil/Tidak Diskrimatif;
 - g. Terbuka dan Jujur;
 - h. Loyal;
 - i. Sabar;
 - j. Kepatuhan;
 - k. Teladan;
 - l. Komunikatif;
 - m. Kreatif;
 - n. Bertanggung jawab; dan
 - o. Obyektif
- KETIGA : Disiplin sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dilakukan dengan cara hadir tepat waktu sesuai dengan jam kerja, tertib berbicara dalam batas etika dan moralitas serta tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan;

- KEEMPAT : Cepat sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dilakukan dengan cara menyelesaikan berbagai urusan pelayanan publik yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab penyelenggaraan pelayanan sesuai dengan jadwal waktu layanan yang sudah ditentukan;
- KELIMA : Tegas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dilakukan dengan cara tidak memberikan ruang toleransi terhadap kolusi, korupsi dan nepotisme dalam bentuk apapun yang terkait dengan pelayanan perizinan dan non perizinan;
- KEENAM : Sopan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dilakukan dengan cara tingkah laku yang baik dan berbicara yang wajar sesuai dengan etika dan norma kesopanan pada saat melayani pengguna jasa layanan perizinan dan non perizinan;
- KETUJUHH : Ramah dan Simpatik sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dilakukan dengan cara berbudi bahasa yang menarik, bertutur kata yang manis dan perbuatan yang menyenangkan dalam melaksanakan pelayanan perizinan dan non perizinan;
- KEDELAPAN : Adil / Tidak Diskriminatif sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dilakukan dengan cara memberikan kesempatan yang sama terhadap pengguna layanan;
- KESEMBILAN : Terbuka dan Jujur sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dilakukan dengan cara memberikan informasi tentang materi, data dan proses pelayanan yang jelas dan benar;
- KESEPULUH : Loyal sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dilakukan dengan cara melaksanakan perintah atasan dan wajib melaporkan secara cepat dan benar kepada atasan terkait dengan pelaksanaan pelayanan;
- KESEBELAS : Sabar sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dilakukan dengan cara menahan emosi manakala mendengar pernyataan dan perilaku pengguna jasa layanan yang menyinggung perasaan;
- KEDUABELAS : Kepatuhan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dilakukan dengan cara menyelesaikan keseluruhan kegiatan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan dan standar operasional prosedur untuk memenuhi tingkat kepuasan para pengguna jasa layanan perizinan dan non perizinan;
- KETIGABELAS : Teladan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dilakukan dengan cara memberikan contoh perilaku yang baik kepada rekan kerja maupun kepada para pengguna jasa layanan perizinan dan non perizinan;
- KEEMPATBELAS : Komunikatif sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dilakukan dengan cara berkomunikasi secara efektif dengan pengguna jasa layanan pada saat memberikan pelayanan perizinan dan non perizinan;

- KELIMABELAS** : Kreatif sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dilakukan dengan cara melakukan inovasi yang konstruktif dan produktif untuk mempercepat dan mengoptimalkan pelaksanaan pelayanan perizinan dan non perizinan;
- KEENAMBELAS** : Bertanggungjawab sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KETUJUHBELAS** : Objektif sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dilakukan dengan cara tidak memihak kepada salah satu dari pengguna jasa layanan perizinan dan non perizinan;
- KEDELAPANBELAS** : Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu wajib menerapkan kode etik sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA pada setiap layanan perizinan dan non perizinan;
- KESEMBILANBELAS** : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sinjai
pada tanggal 2 Januari 2018

KEPALA DINAS,



ANDI ADEHA SYAMSURI, AP, S.IP, M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda
Nip : 19750105 199311 1 001

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Sinjai (sebagai laporan);
2. Ketua DPRD Kabupaten Sinjai;
3. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Sinjai;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sinjai;
5. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Aparatur Kabupaten Sinjai;
6. Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Kabupaten Sinjai;
7. Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana Setda Kabupaten Sinjai; dan
8. Arsip.